NO. 1029 K/Pdt/1992

Duduk Perkara :

- Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo almarhum, semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah perusahaan yang berasal dari Daniel Melianus Lokollo almarhum.
- Sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi-bagikan kepada janda Constanthina Athilda Lokollo-Tomasoa (Penggugat), Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris.

Petitum :

- Menetapkan tanah sengketa adalah hak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
- Menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II masing-masing memperoleh 1/3 bagian dari tanah sengketa tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan banding dari J. Supuseda, SH. kuasa Penggugat Pembanding.
- Menguatkan putusan PN. Ambon yang dimohonkan banding.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi : Janda Constanthina Athilda Lokkolo Tomasoa tersebut.
- Membatalkan putusan PT. Maluku tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal yang menguatkan putusan PN. Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab.

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah, masing-masing dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum Termohon-termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Oleh karena telah terbukti harta sengketa adalah barang asal para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi waris, maka sesuai hukum adat dan undang-undang perkawinan, harta asal jatuh kepada garis keturunan Lokollo, sedang Penggugat sebagai janda almarhum Wilhelm Abraham Lokollo yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya sehingga gugatan pada petitum (2) dapat dikabulkan.

Kasus Posisi :

- Dora Lokollo dan Ary Lokollo adalah ahli waris yang sah dari almarhum Wilhelm Lokollo dan almarhum Dominggus Lokollo.
- Wilhelm Lokollo dan Dominggus Lokollo semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah perusahaan yang berasal dari Daniel Melianus Lokollo almarhum.
- Kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan untuk mencegah hal-hal yang akan timbul dikemudian hari, yaitu : Penggugat memperoleh 1/3 bagian, Tergugat I 1/3 bagian dan Tergugat II 1/3 bagian.

Pengadilan Negeri :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya;
- Bahwa, menurut hukum waris pembagian, golongan ahli waris yang disebut golongan pertama yang terdiri dari anak, cucu turun menurun dalam garis lenceng ke bawah, golongan kedua ialah orang tua atau saudara, garis lenceng ke atas dan golongan ketiga adalah golongan ahli waris ke samping yaitu pihak-pihak keluarga ayah.
- Bahwa, sudah jelas ahli waris dari Daniel Marthinus Lokollo dengan istrinya Maria Wattimena ialah anaknya Wilhem Abraham Lokollo almarhum; Jan Lokollo almarhum dan Dominggus Lokollo almarhum.
- Bahwa, menurut hukum keturunan yang berhak menjadi ahli waris pewaris tersebut adalah cucunya.
- Berdasarkan asal-usul tanah dan rumah dari pihak ayah suami Penggugat; maka menurut hukum, kekayaan suami istri adalah sebagai harta pribadi atau harta bawaan suami Penggugat yang apabila terjadi pembagian atas harta tersebut, maka harta tersebut akan dimiliki suami atau istri sebagai barang bawaan masing-masing.
- Bahwa, ternyata harta warisan adalah berasal dari suami Penggugat dan suami Tergugat II yang dikwalifikasikan sebagai harta peninggalan berupa harta pusaka, maka sepatutnya harus diwarisi keturunan lenceng ke bawah dari, pewarisnya Daniel Marthinus Lokollo dengan istrinya Maria Wattimena.
- Dapat dibuktikan Penggugat adalah istri dan ahli waris sah dari suaminya tersebut, Pengadilan berpendapat in casu Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta obyek sengketa.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokoknya dikutip di atas, maka Hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya :

Mengadili :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang ditaksir berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi.
- Hakim Banding dalam putusannya berpendirian bahwa pertimbangan dan putusan Hakim pertama dinilai sudah benar dan tepat.
- Dengan alasan ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan putusan dengan diktumnya;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan Kasasi.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian, bahwa putusan yudex facti harus dibatalkan karena dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya dapat dikutip sebagai berikut :
- Oleh karena telah terbukti harta sengketa adalah barang asal para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi waris, maka sesuai hukum adat dan undang-undang perkawinan, harta asal jatuh kepada garis keturunan Lokollo, sedang Penggugat sebagai janda almarhum Wilhem Abraham Lokollo yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya, sehingga gugatan pada petitum 2 dapat dibatalkan;

- Dengan pertimbangan hukum yang intisarinya dikutip di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : janda Constanthina Athilda Lokollo Tomasoa tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991. PT. Mal. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 1911 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab.

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah, masing-masing dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Pengadilan Negeri di Ambon.
  No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab., Tgl. 31 Januari 1991.
- Pengadilan Tinggi di Maluku.
  No. 55/Pdt/1991/PT.Mal., Tgl. 29 Oktober 1991.
- Mahkamah Agung RI.
  No. 1029 K/Pdt/1992, Tgl. 29 Juli 1993.
  Majelis terdiri dari : R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH. Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang, didampingi Anggota para Hakim Agung : Ny. T.S. Aslamiah, SH. dan Gunawan, SH.

P U T U S A N
Reg. No. 1029 K/Pdt/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Janda Constanthina Athilda Lokollo Tomasoa, bertempat tinggal di Jalan Darmahusada No. III/8 Surabaya, diwakili oleh kuasanya bernama J. Supusepa, SH. dan A. Louhenapessy, SH. dengan surat khusus tanggal 20 April 1989 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding;

m e l a w a n :

1. *Dora Lokollo,* tinggal di Jalan Sultan Babullah SK. 34/1 Ambon;
2. *Ari Lokollo,* dulu bertempat di Jepara, kini tidak diketahui tempat tinggalnya; sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil :

- bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 66/ Pdt.P/1988/PN.Ab. Penggugat asli, Tergugat asli I, II telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah masing-masing Penggugat asli sebagai istri almarhum Wilhelm Abraham Lokollo. Tergugat asli I sebagai istri Jan Lokollo dan Tergugat asli II sebagai istri Dominggus Lokollo;
- bawa para almarhum semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang berasal dari Daniel Melianus Lokollo yang letak dan batas-batasnya tersebut dalam gugatan;

- bahwa sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat asli dan apabila dibagi maka masing-masing pihak mendapat 1/3 bagian dari tanah sengketa.
- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat asli mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai bertikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo almarhum.
3. Menetapkan tanah sengketa adalah hak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya.
4. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memperoleh 1/3 bagian dari tanah sengketa tersebut.
5. Biaya perkara sesuai hukum acara.

Subsidair :

- Memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan sesuai hukum dan keadilan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 31 Januari 1991 No. 153/ Perd.G/1989/PN.Ab., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusannya tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukn kepada Penggugat Pembanding pada tanggal 28 Januari 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Pembanding dengan perantaraan kuasanya khususnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 1989 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Pebruari 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/1992-K jo No. 153/Pdt.G/1989/PN.Ab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Pebruari 1992;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat-Terbanding yang pada tanggal 18 Pebruari 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Pebruari 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa pertimbangan maupun putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena telah menganggap Pemohon Kasasi sebagai janda bukanlah ahli waris dari barang asal dari suaminya tetapi hanya berhak mewarisi barang gono gini saja, pertimbangan yang demikian adalah salah baik ditinjau dari Yurisprudensi maupun ditinjau dari rasa keadilan antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 No. 248 K/Sip/1975 menyatakan :
   "pembagian warisan antara janda dan keluarga dalam hal tidak ada anak, warisan setengah bagian untuk janda dan setengah bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dinikmati janda selama hidupnya ia tidak kawin lagi."
   yang dalam kasus ini Pemohon Kasasi berstatus janda dan tidak mempunyai anak, untuk itu berhak mendapat 1/3 bagian dari tanah sengketa;
2. bahwa judex facti telah salah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 66/Pdt.P/1988/PN.Ab. dengan menolak gugatan Penggugat asal (Pemohon Kasasi) akan tetapi tidak menyatakan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam arti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa oleh karena telah terbukti harta sengketa adalah barang asal dari almarhum Daniel Melianus Lokollo (ayah dari para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) yang belum dibagi waris, maka sesuai hukum adat dan undang-undang perkawinan, harta asal jatuh kepada garis keturunan Lokollo, sedang Penggugat sebagai janda almarhum Wilhelm Abraham Lokollo yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya, sehingga petitum ke 2 dari gugatan dapat dikabulkan dan gugatan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi janda Constanthina Athilda Lokollo Tomasoa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa para Termohon kasasi, Tergugat-tergugat asal adalah pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Janda Constanthina Athilda Lokollo Tomasoa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab.;

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah, masing-masing dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon-termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis, tanggal 8 Juli 1993* dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. dan Gunawan, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : *Kamis, tanggal 29 Juli 1993,* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. dan Gunawan, SH. Hakim-hakim Anggota, Soedarmadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N
No. 55/Pdt/1991/PT.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku, mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Janda Constanthina Athilda Lokollo Tomasoa, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Darmahusada No. III/8 Surabaya, dahulu disebut Penggugat sekarang Pembanding;

l a w a n :

1. *Dora Lokollo,* pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Babullah SK. 34/1 Ambon, dahulu sebagai Tergugat I;
2. *Ary Lokollo,* pekerjaan tidak ada, dulu bertempat tinggal di Jepara sekarang tidak diketahui alamatnya, disebut Tergugat II;
   Sekarang 1 dan 2 disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara kedua belah pihak.

Tentang Duduknya Perkara :

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan tentang duduknya perkara seperti yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No.1 53/Perd.G/1989/PN.Ab. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh D. Manuhua, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, bahwa pada tanggal 27 Maret 1991 pihak Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 19 Juni 1991 Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Menimbang, bahwa pihak-pihak berperkara telah diberitahukan pada tanggal 29 Juni 1991 oleh Pengadilan Negeri Ambon untuk mempelajari berkas perkara dalam kesempatan yang disediakan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah mengajukan memori bandingya tertanggal 29 Mei 1991 dan pihak Terbanding telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 22 Juni 1991.

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari J. Supusepa, SH. Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab. beserta surat-surat berita acara dan bukti surat lainya yang terlampir dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama dalam mengambil pertimbangan hukum sebagai dasar putusan yang dijatuhkan sudah benar dan tepat, pertimbangan mana dapat disetujui bahkan akan diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab. yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat akan aturan yang bersangkutan antara lain pasal 181 HIR/192 RBg. dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 serta Undang-undang No. 2 Tahun 1986;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari J. Supusepa, SH. Kuasa Penggugat Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini *Selasa tanggal duapuluh sembilan Oktober tahun 1900 sembilan puluh satu* oleh kami J. Suwarto. SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 2 Oktober 1991 No. 55/Perd/1991/PT.Mal. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Ny. M. Lelapary L./Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

P U T U S A N
No. 153/Perd. G/1989/PN.Ab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Janda Constanthina Athilda Lokollo Tomasoa, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Darmahusada No. III/8 Surabaya, sebagai Penggugat.

l a w a n

1. *Dora Lokollo,* pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Babullah SK. 34/1 Ambon, sebagai Tergugat I;
2. *Ary Lokollo,* pekerjaan tidak ada, dulu bertempat tinggal di Jepara, kini tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 1989 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Desember 1989 diberi nomor : 193/Pdt.G/PN.Ab., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 66/Pdt.P/1988/PN.Ab. maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Wilhelm Abraham Lokollo almarhum, Jan Lokollo almarhum dan Dominggus Lokollo almarhum.

bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Wilhelm Abraham Lokollo almarhum, Tergugat I adalah isteri sah dari Jan Lokollo almarhum, sedangkan Tergugat II adalah isteri sah dari Dominggus Lokollo almarhum.

bahwa Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo almarhum semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah perusahaan yang berasal dari Daniel Melianus Lokollo almarhum yang terletak dalam petuanan Negeri (Desa) Saparua Kecamatan Saparua dengan batas-batas :

sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik keluarga Heits Patty
sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya
sebelah Timur : berbatas dengan tanah keluarga Manuwy dan keluarga Pattiwalapia
sebelah Barat : berbatas dengan tanaha keluarga Engel dan tanah keluarga Malessy.

selanjutnya disebut tanah sengketa.

bahwa sampai saat ini tanah sengketa tersebut belum dibagi-bagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo almarhum sehingga untuk mencegah hal-hal yang akan timbul dikemudian hari maka adalah apabila tanah sengketa dibagikan atas tiga bagian yaitu : Penggugat memperoleh 1/3 bagian, Tergugat I memperoleh 1/3 bagian dan Terguat II memperoleh 1/3 bagian dari tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan dapat mengadili perkara ini dan berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

I. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo, dan Dominggus Lokollo almarhum.
3. Menetapkan tanah sengketa adalah hak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya.
4. Menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II masing-masing memperoleh 1/3 bagian dari tanah sengketa tersebut.
5. Biaya perkara sesuai hukum acara.

II. Subsidair :

– Memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan sesuai hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk Penggugat datang menghadap juru kuasanya J. Supusepa, SH., pekerjaan Pengacara Praktek, bertempat tinggal di Batugantung SK. 24/6A Kelurahan Manggadua Kecamatan Nusaniwe Kotamadya Dati II Ambon, dan A. Louhenapessy, SH., pekerjaan Pengacara Praktek, bertempat tinggal di Kudamati Jln. dr. Kayadoe Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kotamadya Ambon Dati II Ambon, sesuai surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Ida Yudyati, SH. Notaris di Sidoarjo tertanggal 22 April 1989 No. 86/W/1989 dan untuk Tergugat I telah hadir kuasanya Ny. M. Hukom/Lokollo, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Jalan Sultan Babullah SK. 34/1 Ambon, sesuai surat kuasa tertanggal 10 Januari 1990 No. 04/1990 E., sedangkan untuk Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan namun telah dipanggil berturut-turut melalui Sekretaris Kotamadya Ambon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan tersebut, Pengadilan telah mencoba mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan setelah mana surat gugatan dibacakan dan kuasa Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya tersebut.

Menimbang, seterusnya Tergugat I telah menjawab gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik dan Duplik Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan pendiriannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendapat bantahan dari pihak Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat maka Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat ke persidangan hal mana telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan dilampirkan dalam berkas perkara yang terdiri dari pada :

1. Surat Jual Beli di bawah tangan tanah terperkara dari Adriana Maria Pietersz sebagai penjual kepada Jan Latuharhary sebagai pembeli tertanggal 15 Agustus 1920 bukti (P.I).
2. Surat Jual Beli rumah dan tanah terperkara dari Jan Latuharhary sebagai penjual kepada D.M. Lokollo pembeli tertanggal 17 Juli 1923, bukti (P.II).
3. Surat Keterangan Hak Waris Penggugat atau warisan suaminya Wilhelm Abraham Lokollo almarhum, bukti (P.III).
4. Akte Perkawinan Wilhelm Abraham Lokollo dengan Nona Constanthina Athilda Tomasoa tertanggal 4 Januari 1972, bukti (P.IV).

5. Akte Penetapan Ahli Waris dari Daniel Melianus Lokollo dengan isterinya Maria Wattimena bukti (P.V).

Bukti-bukti mana diberi tanda P.I sampai dengan P.V.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah menyerahkan bukti-bukti surat hal mana telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kecuali bukti T.I.3 dan T.I.4 dan dilampirkan dalam berkas perkara yang terdiri dari pada:

1. Kutipan Akte Perkawinan dan cerai di Muntok tahun 1931 Nomor : 1 (satu), bukti (T.I.1);
2. Surat tertanggal 20 September 1949 dari Minggus Lokollo kepada Dora, bukti (T.I.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Penjualan tanah dan rumah, tertanggal 3 Juli 1923, bukti (T.I.3);
4. Foto copy Surat Penerimaan Pelunasan sisa uang rumah/tanah atas nama D.M. Lokollo tertanggal 17 Juli 1923, bukti (T.I.4);
5. Surat Keterangan Janda atas nama Tergugat I (Ny. Dora Louisa S. Pattinama) tertanggal 24 Juli 1990, bukti (T.I.5);

Bukti-bukti mana diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.5;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah dilangsungkan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 1990, sebagaimana sejelasnya terlampir dalam berita acara.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat I telah menyerahkan kesimpulannya ke persidangan.

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana buat sejelasnya seperti terdapat dalam berita acara.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon keputusan.

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat telah terbukti adalah isteri sah dan ahli waris yang sah dari suaminya Wilhelm Abraham Lokollo oleh karena itu Penggugat berhak atas warisan dari suaminya almarhum Wilhelm Abraham Lokollo tersebut, (vide surat bukti P.III s/d P.V).

Menimbang, bahwa namun sebaliknya bahwa oleh Tergugat menyangkal dengan tegas bahwa Penggugat tidak benar berhak menjadi ahli waris dari ayah suaminya pewaris Daniel Marthinus Lokollo dan ibunya Maria Wattimena almarhum oleh karena Penggugat bukan keturunan orang tua tersebut.

Bahwa Penggugat juga tidak berhak atas tanah sengketa oleh karena tanah sengketa bukanlah harta perkawinan bersama atau harta campuran sebagai hasil pencarian yang diperoleh Penggugat dengan suaminya almarhum Wilhelm Abraham Lokollo.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Daniel Marthinus Lokollo almarhum bersama isterinya Maria Wattimena yang dibeli dari Jan Latuharhary pada zaman penjajahan Belanda dahulu yang hingga sekarang belum terbagi-bagi oleh ahli warisnya, halmana yang menjadi obyek sengketa antara pihak yang berperkara sekarang ini (vide surat bukti P.I, P.II, T.I.III dan T.I.IV).

Menimbang, selanjutnya menurut hukum waris ada dikenal pembagian golongan ahli waris yang disebut golongan pertama yang terdiri dari anak, cucu turun temurun dalam garis lencang ke bawah, golongan kedua ialah orang tua atau saudara, garis lencang ke atas dan golongan ketiga adalah golongan ahli waris garis ke samping yaitu pihak-pihak kelurga ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian golongan-golongan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa ahli waris dari Daniel Marthinus Lokollo dengan isterinya Maria Wattimena adalah anak-anaknya yaitu : Wilhem Abraham Lokollo almarhum (suami Penggugat), Jan Lokollo almarhum dan Dominggus Lokollo almarhum.

Menimbang, bahwa tanah sengketa (harta warisan) belum pernah di bagi-bagikan namun akan tetapi ternyata ahli warisnya tingkat anak pewaris tersebut telah meninggal semuanya maka menurut hukum keturunann yang berhak menjadi ahli waris pewaris tersebut sekarang adalah cucu-cucunya.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ahli waris Wilhelm Abraham Lokollo (suami Penggugat) telah meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi-bagikan tanpa meninggalkan keturunan maka harta warisan tersebut mesti berpindah kepada keturunan saudara-saudaranya yaitu keturunan Tergugat-tergugat dengan suaminya yang ternyata pula terbukti mempunyai keturunan keturunan dalam hal ini cucu-cucu pewaris Daniel Marthinus Lokollo dengan isterinya almarhum Maria Wattimena.

Menimbang, bahwa berdasarkan asal usul warisan ini, yang terdiri dari tanah dan rumah adalah dari pihak ayah suami Penggugat, maka warisan ini

di dalam hukum kekayaan suami isteri adalah sebagai harta pribadi atau harta bawaan suami Penggugat, yang menurut hukum apabila terjadi pembagian harta kekayaan antara suami isteri maka harta ini akan dimiliki suami atau isteri sendiri-sendiri sebagaimana sifatnya sebagai barang bawaan masing-masing.

Bahwa hal ini berbeda dengan harta yang disebut harta bersama, harta campuran atau harta gono-gini sebagai harta hasil pencarian oleh suami isteri selama perkawinan mereka suami isteri berlangsung seperti maksud dari pada surat bukti P.III.

Menimbang, bahwa namun akan tetapi ternyata harta warisan ini (obyek sengketa) adalah harta warisan yang berasal dari suami Penggugat dan suami Tergugat-tergugat yang dapat dikwalifikasikan adalah sebagai harta peninggalan berupa harta pusaka, maka sepatutnya haruslah diwarisi keturunan langsung lencang ke bawah dari pewarisnya Daniel Marthinus Lokollo dengan isterinya Maria Wattimena.

Menimbang, bahwa oleh karena itu namunpun dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dan ahli waris sah dari suaminya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendirian in casu Penggugat tidak mempunyai hak waris atau harta obyek sengketa, dengan pengertian bahwa titel ahli waris Penggugat dari suaminya hanya sah atas harta-harta yang dikwalifikasikan sebagai harta bersama, harta campuran atau harta gono gini dengan suaminya Wilhelm Abraham Lokollo.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat point 2 yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari suaminya Wilhelm Abraham Lokollo sehingga dengan titel tersebuut menjadi berhak atas harta warisan (obyek sengketa) Pengadilan berpendapat petitum gugatan ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, oleh karena petitum berikutnya adalah bergantung kepada petitum point 2 maka petitum gugatan ini (point 3 dan point 4) juga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak tidak dapat dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan.

Menimbang, bahwa Tergugat II yang telah dipanggil menurut hukum acara, maka putusan ini dianggap mengikat para pihak berperkara.

Memperhatikan Undang-undang dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i

1. Memnolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Demikian diambil putusan ini pada hari *Kamis, tanggal 31 Januari 1900 Sembilan puluh satu,* oleh kami B. Hutabarat, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ambon, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ny. M. Pesirewon/P, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, kuasa Tergugat I dan tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat II.